



PUTUSAN

Nomor 1335 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SRI WAHYUNI binti Alm. MANSYUR;**
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Morodemak RT.07/02 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI binti (Alm) MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguntungkan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1335 K/Pid/2022



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan/membujuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUNI binti (Alm) MANSYUR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kuitansi penyerahan uang dari Luluk Ernawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas materai;
 - 1 (satu) berkas surat kerja sama peminjaman modal (investasi) antara Luluk Ernawati alamat Rejosari RT.04/09, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan H. Muslek alamat Krajan RT.03/01 Kelurahan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor pendaftaran Nomor 2018 Ga Nomor 2333/N;

Dikembalikan kepada saksi Luluk Ernawati binti Nur Salim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHUNI binti Alm. MANSYUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHUNI binti Alm. MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kuitansi penyerahan uang dari Luluk Ernawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas materai;
 - 1 (satu) berkas surat kerja sama peminjaman modal (investasi) antara Luluk Ernawati alamat Rejosari RT.04/09, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan H. Muslek alamat Krajan RT.03/01 Kelurahan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dari Notaris tertanggal 23 Juni 2021;
Dikembalikan kepada Luluk Ernawati binti Nur Salim;
 - 1 (satu) buah buku GROSSE Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2444 tanggal 09 Maret 2018 nama kapal GOOD BLESS, nama pemilik H. Muslek yang beralamat DK. Morodemak RT.04/01 Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor Pendaftaran Nomor 2018 Ga Nomor 2444/N;
Dikembalikan kepada saksi H. Muslek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 264/Pid/2022/PT.SMG tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 43/Pid.B/2022/PN.Dmk tanggal 25 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1335 K/Pid/2022



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kuitansi penyerahan uang dari Luluk Ernawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas materai;
 - 1 (satu) berkas surat kerja sama peminjaman modal (investasi) antara Luluk Ernawati alamat Rejosari RT.04/09, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan H. Muslek alamat Krajan RT.03/01 Kelurahan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dari Notaris tertanggal 23 Juni 2021;
- Dikembalikan kepada Luluk Ernawati binti Nur Salim;
- 1 (satu) buah buku GROSSE Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2444 tanggal 09 Maret 2018 nama kapal GOOD BLESS, nama pemilik H. Muslek yang beralamat DK. Morodemak RT.04/01 Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor Pendaftaran Nomor 2018 Ga Nomor 2444/N;
- Dikembalikan kepada saksi H. Muslek;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.B/2022/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak



pada tanggal 22 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan kesatu dengan kualifikasi penipuan melanggar Pasal 378 KUHP adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa Terdakwa telah meminta saksi H. Muslek untuk menandatangani sebuah blangko kosong tersebut merupakan bagian dari Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dengan Luluk Ernawati, kemudian Terdakwa menerima sejumlah uang dari Luluk Ernawati dengan jaminan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2444, tanggal 9 Maret 2018 dengan nama Kapal Good Bless milik H. Muslek sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Muslek menderita kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada



pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1335 K/Pid/2022